

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpedoman pada pembahasan yang telah Penulis lakukan di dalam tesis ini, maka Penulis merumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara sesuai prinsip peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan secara kabur dan tidak lengkap. Sehingga mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dihadapkan pada keterbatasan dan keterlambatan, karena dalam keadaan tertentu terhadap pengembalian kerugian keuangan negara membutuhkan tindakan lebih lanjut menggunakan sarana hukum perdata dengan cara jaksa selaku Pengacara Negara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri berwenang.
2. Pengaturan ke depan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi di Indonesia harus dirumuskan secara maksimal, sehingga ketika terpidana tidak memiliki itikat baik untuk memenuhi pembayaran uang pengganti padahal terpidana masih memiliki harta benda yang dengan sengaja dia sembunyikan, maka mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam pemeriksaan perkara

tindak pidana ringan dan hukum acara perdata yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan sederhana.

B. Saran

Berdasarkan pada sejumlah pembahasan di dalam tesis ini, maka penulis kemukakan 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut terhadap substansi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terutama terkait lamanya masa menjalani pidana penjara sebagai hukuman subsider, dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara yang efektif.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang aturan pengecualian terhadap pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara, dengan tujuan supaya mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilaksanakan sebagaimana pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan pemeriksaan gugatan sederhana.